



PUTUSAN

**Nomor 215/Pdt.G/2020/PN Jap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, tempat tanggal lahir Jayapura, 6 September 1991, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Guru, alamat Jalan Santarosa No.68 RT.3/RW.8 (rumah ungu).

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

**Tergugat**, tempat tanggal lahir Biak, 20 Mei 1987, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Karyawan Kontrak, Alamat Jalan tasangka Bukit RT.02/RW.01, Keurahan Hamadi, Jayapura Selatan (Keluarga Waly).

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 November 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 4 November 2020 dalam Register Nomor 215/Pdt.G/2020/PN Jap, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 9 Maret 2017 & Akta Catatan Sipil dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9171-KW-13032017-0004 tanggal 13 Maret 2017 (sebagaimana terlampir dalam berkas);
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya sejak tanggal 15 Januari 2018 hingga sekarang kurang lebih 2 (Tahun) 10 (sepuluh) bulan Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang. Sehingga hak dan kewajiban suami istri tidak dilaksanakan sebagaimana baiknya;
4. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

*Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 215/Pdt.G/2020/PN Jap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura/Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara sah menurut Akta Catatan Sipil Kota Jayapura dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1971-KW-13032017-0004 tanggal 13 Maret 2017 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Jayapura untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 5 November 2020, tanggal 11 November 2020 dan tanggal 19 November 2020, Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan tidak hadir maka Penggugat membacakan gugatannya dan menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya , Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya berupa :

1. Fotocopy sesuai asli Surat Rekaman keterangan rekaman Kartu Penduduk Nomor : 470/9870/Dukcapil atas nama Penggugat, Nik 9171024609910001, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy sesuai asli Surat Nikah Nomor : 01/SN/BPJ/GKII/TBRS/II/2017, dari Gereja Kemah Injil Indonesia atas nama Tergugat dengan Penggugat , diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9171-KW-13032017-0004, antara Tergugat dengan Penggugat, tertanggal 13 Maret 2017, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy sesuai asli Kartu Keluarga No.9171021003170001, atas nama Kepala keluarga Tergugat, tertanggal 13 Maret 2017, diberi tanda P-4 ;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 215/Pdt.G/2020/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli Surat Pernyataan Cerai, tertanggal 9 Desember 2020, diberi tanda P-5 ;
6. Asli Surat Pernyataan Menerima Putusan Pengadilan tertanggal 9 Desember 2020, diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bawa selain alat bukti surat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi dan saksi, masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai rekan kerja saksi ;
  - Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suamidari Penggugat ;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri ;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah menikah sah dimana nama suami Penggugat bernama tergugat ;
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat setahu saksi belum punya anak ;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat mau cerai karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat ;
  - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat ;
  - Bahwa setau saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi ;
  - Bahwa menurut saksi rumah tagga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;
2. Saksi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan tergugat namun tidak mempunyai hubungan keluarga ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah menikah sah dimana nama suami Penggugat bernama tergugat ;
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat setahu saksi belum punya anak ;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat mau cerai karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat ;
  - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat ;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 215/Pdt.G/2020/PN Jap



- Bahwa setau saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi ;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut , Penggugat memberikan pendapat keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar Penggugat tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga pada tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan sekarang krang lebih 2 (dua) Tahun 10 (sepuluh) Bulan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sehingga hak dan kewajiban suami istri tidak dilaksanakan sebagaimana baiknya maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi ;



Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa alat bukti P-1, berupa foto copi Surat Keterangan Perekaman Nomor : 470/9870/Dukcapil dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, tertanggal 13 Maret 2017, Bukti P-2 berupa fotokopi Surat Nikah Nomor : 01/SN/BPJ/GKII/TBRS/III/2017, antara tergugat dengan Penggugat, Bukti P-3 fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9171-KW-13032017-0004 antara Tergugat dengan Penggugat, tertanggal 13 Maret 2017, bukti P-4 berupa fotocopy Kartu Keluarga No.9171021003170001, atas nama Kepala keluarga Penggugat, tertanggal 13 Maret 2017, bukti P-5 berupa asli Surat Pernyataan Menerima Putusan Pengadilan, tanggal 9 Desember 2020, dan bukti P-6 berupa asli Surat Pernyataan Cerai, tanggal 9 Desember 2020, Dimana bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 diajukan bentuk foto copi tanpa memperlihatkan aslinya dan sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609/Pdt/1985 bahwa bukti surat bentuk foto copi tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan harus dikesampingkan sebagai surat bukti, demikian juga Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 yang mengatakan, bukti foto copi tanpa memperlihatkan aslinya serta tidak dikuatkan keterangan saksi atau bukti lain, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa saksi dan saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sudah menikah dan belum mempunyai anak.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sudah menikah, maka Majelis berpendapat bukti Pe-2, P-3 dan P-4 dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 215/Pdt.G/2020/PN Jap, tertanggal 05 November 2020, Penggugat bertempat tinggal di Jalan Santarosa No.68 Rt.3 Rw.8 (rumah ungu) telah dipanggil secara sah dan patut dan ternyata Penggugat hadir dipersidangan, maka Majelis berpendapat bukti P-1 dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi telah diperoleh fakta sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menurut agama Kristen yang dilangsungkan di Gereja Injil Indonesia Jemaat Tiberias Entrop Daerah Klasis Kota Jayapura Wilaya Sinode Satu Papua pada tanggal 9 Maret 2017 (vide P-2) dan kemudian pada tanggal 13 Maret 2017 perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Pencatatan Sipil Kota Jayapura (vide P-3);
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan tergugat belum telah dikaruniai anak ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi sehingga akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tanggal 15 januari 2018 hingga sekarang kurang lebih 2 (dua) Tahun 10 (sepuluh) Bulan Penggugat dan tergugat pisah ranjang dan tidak satu rumah lagi sehingga hak dan kewajiban suami istri tidak dilaksanakan sebagaimana baiknya ;
- Bahwa benar perselisihan dan pertengkaran terjadi karena Tergugat sering melakukan kekerasan phisik terhadap Penggugat ;
- Bahwa dari sebab-sebab tersebut Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas telah terbukti ternyata ada perkawinan antara Penggugat dan tergugat secara sah menurut hukum sebagaimana berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatannya telah memenuhi salah satu ketentuan pasal 19 PP No.9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ataukah tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 PP No 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat Zina atau pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan.;
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri ;
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.;

Menimbang, bahwa rumusan pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana diuraikan diatas yang unsur-unsurnya bersifat alternatif, artinya bahwa perceraian dapat terjadi apabila telah memenuhi salah satu unsur dari alasan-alasan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati alasan perceraian yang diajukan Penggugat ternyata berkaitan dengan pertengkaran dan perselisihan terus-menerus sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f tentang pelaksanaan dari Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan : "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbare tweespalt*)" sehingga alasan gugatan perceraian tersebut adalah berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan, maka oleh karenanya harus dibuktikan apakah antara penggugat dan tergugat terdapat suatu percekocan (pertengkaran) dan perselisihan terus menerus yang sedemikian rupa sehingga mereka tidak dapat didamaikan/dipersatukan kembali , Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa *onheerbare tweespalt* bukan semata-mata tidak adanya persesuaian paham antara suami isteri melainkan perselisihan paham dan ketidak cocokan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tidak dapat lagi dipertanggungjawabkan perkawinan tersebut dilanjutkan karena tidak adanya kerukunan yang seharusnya terdapat dalam hubungan suami isteri;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang atau pisah rumah sejak tanggal 15 Januari 2018 hingga sekarang kurang lebih 2 (dua) Tahun 10 (sepuluh) Bulan ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut terlihat bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada masalah dalam hubungan sebagai suami istri dimana sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan sekarang Penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat, hal mana menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak bersedia lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya, hal mana terlihat pada bukti P-5 dan P-6 yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk berpisah dalam menjalani hidup berumah tangga dan Tergugat menerima putusan cerai dari Pengadilan, maka hal itu dapat dianggap sebagai adanya perselisihan paham dan ketidakcocokan diantara Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tidak dapat lagi dipertanggungjawabkan perkawinan tersebut untuk dilanjutkan karena tidak adanya kerukunan yang seharusnya terdapat dalam hubungan suami isteri ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim bilamana perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan untuk dipertahankan maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap akan ada masalah dan tidak akan pernah rukun, hal mana sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 "Perkawinan adalah *Ikatan Lahir Bathin* antara Seorang Pria Dengan Seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa . Bahwa dari ketentuan tersebut terdapat adanya unsur ikatan bathin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka perkawinan itu sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja,;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, hal mana sejalan dengan pendapat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi MA Reg. No.3180/pdt./1985 tanggal 28 Januari 1987 bahwa *"pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt) bukanlah ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka dalil Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan Penggugat merasa rumah tagga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi (onheerbare tweespalt) beralasan menurut hukum , oleh karenanya alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 telah dapat dibuktikan oleh Penggugat, maka petitum kedua Penggugat yang menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara sah menurut Akta Catatan Sipil Kota Jayapura dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9171-KW-13032017-0004, tanggal 13 Maret 2017, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, beralasan hukum san patut untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-3 (tiga) Penggugat yang menyatakan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jayapura untuk mengirim salinan putusan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Jayapura untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu , Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1), (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka untuk tertibnya administrasi dan hukum Majelis Hakim berkewajiban mempertimbangkannya setelah memperhatikan fakta di persidangan bahwa ternyata Pencatatan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, maka sesuai pasal 35 ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 haruslah diperintahkan kepada Panitera tersebut mengirimkan salinan putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu serta mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai ke

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 215/Pdt.G/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura agar dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan oleh Pegawai Pencatat;

Menimbang, bahwa mengingat putusan yang seadil-adilnya dan pula agar tidak menimbulkan kerancuan dalam amar putusan maka Majelis Hakim sekedar menambahkan amar putusan yang disesuaikan dengan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang mana nantinya dalam amar putusan berbunyi memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan Hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu, dengan demikian petitum ke-4 (empat) penggugat berdasar hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara sah menurut Akta Catatan Sipil Kota Jayapura dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9171-KW-13032017-0004, tanggal 13 Maret 2017, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan Hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp644.000.- (enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021, oleh kami, Roberto Naibaho, S.H, sebagai Hakim Ketua, Alexander J. Tetelepta, S.H.,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 215/Pdt.G/2020/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Korneles Waroi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Roida Sitorus, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Alexander J.Tetelepta,S.H.

Roberto Naibaho,S.H

Korneles Waroi,S.H.

Panitera Pengganti,

Roida Sitorus.

### Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	.....	Rp30.000.-
2. ATK	.....	Rp75.000.-
3. Panggilan	.....	Rp500.000.-
4. PNB	.....	Rp20.000.-
5. Materai	.....	Rp6.000.-
6. Redaksi	.....	Rp10.000.-
Jumlah	.....	Rp.644.000.-(enam ratus empat puluh empat ribu rupiah)